



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 41 /Pid.B/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARI PRAMADITA Anak dari AGUS
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 02 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Menteweng Raya Rt I Gang Laay, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : TKK di Dinas Sosial Kab Kutai Barat

Bahwa Terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS ditangkap pada tanggal 15 Januari 2016 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Januari 2016 Nomor SP.Han/13/I/2016/Reskrim sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 05 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor: B-151/Q.4.19/Epp.1/01/2016 sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Maret 2016 Nomor : PRINT-200/Q.4.19/

Epp.2/03/016, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 April 2016 Nomor : 41/Pid.B/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Maret 2016 No. 41/Pid.B /2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 30 Maret 2016 No. 41/Pid.B /2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 30 Maret 2016 No. 41/ Pid.B /2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

HAL 2 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 19/SDWR/OHARDA/03/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS Pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditaha.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek ukuran L warna hitam bertuliskan INSTRUKTUR pada bagian belakang warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi lakun

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya;

HAL 3 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik
Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Maret
2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 19/SDWR/OHARDA/02/2016 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS, pada hari Kamis tanggal
14 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua
ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat
Kampung Ngenyan Asa, RT. 003 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau
setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kutai Barat, “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi
LAKUN Anak dari ILAH yang menimbulkan perasaan sakit atau luka” yang dilakukan
Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

•

Berawal hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi
LAKUN Anak dari ILAH yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT. 003 Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ARI PRAMADITA bertamu ke rumah
saksi LAKUN, awalnya mengetuk pintu rumah kemudian saksi TERESIA MULIATI (istri
saksi lakukan) membukakan pintu rumah dan mempersilahkan terdakwa ARI
PRAMADITA untuk masuk, sesampainya didalam rumah terdakwa ARI PRAMADITA
menyampaikan kepada saya dengan perkataan yang keras dan nyaring ” Saya Ini Datang
Kerumah Ini Untuk Memberi Tahu Kalo Anak Ibu Itu Tidak Sopan Dan Kurang Ajar Dan
Meminta Ibu Untuk Minta Maaf Kepada Keluarga Rifka Kalo Ibu Dan Anak Ibu Sdri. Sisil
Tidak Minta Maaf Nanti Keluarga Rifka Akan Menuntut Keluarga Ibu Dan Akan
Dilaporkan” mendengar perkataan tersebut saksi TERESIA MULIATI menjawab ” Saya
Tidak Mau Pergi Minta Maaf Lagian Saya Dan Anak Saya Tidak Memiliki Kesalahan”,
kemudian terdakwa ARI PRAMADITA marah-marah kembali saksi TERESIA MULIATI
dan posisi terdakwa ARI PRAMADITA pada waktu itu sedang di kamar mandi mendengar

HAL 4 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/PID.B/2016/PN.SDW, saksi LAKUN keluar mendatangi terdakwa ARI PRAMADITA sambil mengatakan "kenapa kamu marah – marah ke istri saya" setelah itu terdakwa ARI PRAMADITA langsung berkata dengan keras sambil menunjuk kearah saksi LAKUN sambil berdiri dan berkata-kata "iya ini anak bapak yang kurang ajar menghina orang" mendengar hal tersebut saksi LAKUN berdiri karena melihat terdakwa ARI PRAMADITA berdiri dan berhadapan jaraknya $\pm 0,5$ meter, pada saat berhadapan terdakwa ARI PRAMADITA langsung memukul saksi LAKUN dengan cara mengepalkan menggunakan tangan kanannya dan di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi LAKUN, akibat pukulan tersebut saksi LAKUN merasa sakit dan terjatuh, melihat posisi saksi LAKUN dibawah terdakwa ARI PRAMADITA kembali mencekik saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kiri dengan keras sehingga bagian leher saksi LAKUN terasa sakit dan kemudian terdakwa ARI PRAMADITA sambil mencekik kembali memukul saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu sebelah kiri, selanjutnya saksi LAKUN yang masih dalam posisi di cekik oleh terdakwa ARI PRAMADITA di tarik sampai depan rumah saksi LAKUN, pada saat bersamaan saksi TERESIA MULIATI mencoba untuk memisah terdakwa ARI PRAMADITA dengan cara memegang dan mencoba melepaskan tangan terdakwa ARI PRAMADITA dari leher saksi LAKUN namun tidak bisa, kemudian saksi TERESIA MULIATI mengatakan kepada terdakwa ARI PRAMADITA dengan berteriak "kamu pulang, pulang kamu dari rumah ini keluar kamu kalo tidak saya teriak " mendengar hal tersebut terdakwa ARI PRAMADITA melepaskan cekikan dari leher saksi lakun, kemudian terdakwa ARI PRAMADITA berjalan keluar rumah, kemudian mengatakan "Kalian Itu Belum Kenal Sama Saya Polisi Aja Saya Timpas Tangannya" dan setelah itu terdakwa ARI PRAMADITA meninggalkan rumah saksi LAKUN dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa saksi LAKUN mengalami sakit dibagian rahang bawah sebelah kiri dan luka

dibagian leher yang mengganggu aktivitas saksi LAKUN seperti makan (mengunyah dan menelan) dan berbicara sehingga untuk menyembuhkannya dilakukan perawatan inap selama ± 3 (tiga) hari di Rumah sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" akibat perbuatan terdakwa ARI PRAMADITA;

- Bahwa sakit dan luka yang dialami oleh saksi LAKUN berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/02/RSUD HIS/I/16/tanggal 15 Januari 2016 pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani oleh dr. Theofilus Ardy Pradhana selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Lakun, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan, 3 (tiga)

HAL 5 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejajar Vertikal pada leher (terlampir dalam berkas

perkara).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LAKUN Anak dari ILAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi yang berada di Kamp. Ngenyan Asa RT. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan penganiayaan dengan cara di pukul dengan menggunakan tangan tersebut ialah saksi sendiri;

HAL 6 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan

ialah Terdakwa ARI PRAMADITA;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ARI PRAMADITA melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa ARI PRAMADITA menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ARI PRAMADITA saat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa ARI PRAMADITA saat Terdakwa ARI PRAMADITA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap saksi jaraknya $\pm 0,5$ meter;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ARI PRAMADITA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap saksi, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ARI PRAMADITA melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terhadap saksi pada saat itu mengenai dagu saksi sebelah kiri;
- Bahwa Cara Terdakwa ARI PRAMADITA saat melakukan pemukulan terhadap saksi ialah pada saat itu saksi dan Terdakwa ARI PRAMADITA saling berdiri namun posisi Terdakwa ARI PRAMADITA berada di sebelah kiri saksi dan jaraknya $\pm 0,5$ meter, Terdakwa ARI PRAMADITA dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal memukul saksi dan di arahkan ke dagu

HAL 7 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi terjatuh dan Terdakwa ARI PRAMADITA

mencekik dengan menggunakan tangan kiri dan kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu saksi sebelah kiri saksi masih dalam posisi di cekik oleh Terdakwa ARI PRAMADITA sambil di tarik keluar rumah dalam keadaan saksi masih di cekik oleh terdakwa ARI PRAMADITA;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa ARI PRAMADITA memukul dan mencekik saksi karena pada saat itu Terdakwa ARI PRAMADITA datang ke rumah saksi sudah sambil marah – marah ke istri saksi (Sdri. TERESIA MULIATI). Mencari anak saksi yang bernama Sdri. SISILIA;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ARI PRAMADITA tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi di pukul oleh Terdakwa ARI PRAMADITA pada saat itu yang melihat istri saksi yang bernama TERESIA MULIATI ;
- Bahwa Pada saat itu istri saksi yang bernama TERESIA MULIATI meleraai saksi saat saksi di cekik dan di pukul oleh Terdakwa ARI PRAMADITA namun Terdakwa ARI PRAMADITA mendorong istri saksi sampai jatuh;
- Bahwa Pada awalnya pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi yang berada di Kamp. Ngenyan Asa RT. 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Terdakwa ARI PRAMADITA datang ke rumah saksi sambil marah – marah ke istri saksi yang bernama TERESIA MULIATI dan posisi saksi pada waktu itu sedang di kamar mandi mendengar

HAL 8 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERAKSI ARI PRAMADITA marah – marah ke istri saksi bernama TERESIA

MULIATI saksi langsung keluar mendatangi Terdakwa ARI PRAMADITA sambil mengatakan ” KENAPA KAMU MARAH – MARAH KE ISTRI SAKSI ” setelah itu Terdakwa ARI PRAMADITA berdiri langsung memukul saksi pada waktu itu jaraknya \pm 0,5 meter antara saksi dengan Sdr. ARI PRAMADITA, Terdakwa ARI PRAMADITA memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal memukul saksi dan di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi dan saksi terjatuh dan Terdakwa ARI PRAMADITA mencekik dengan menggunakan tangan kiri dan kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu saksi sebelah kiri saksi masih dalam posisi di cekik dileher oleh Terdakwa ARI PRAMADITA sambil di tarik keluar rumah dalam keadaan saksi masih di cekik oleh Sdr. ARI PRAMADITA;

- Bahwa Dengan adanya pemukulan dan pencekikan dengan menggunakan tangan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ARI PRAMADITA dan mengenai dagu sebelah kiri saksi, dan pencekikan tersebut saksi mengalami sakit (memar) dan saksi susah untuk menelan makanan;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari karena saksi mengalami sakit di leher sehingga saksi susah untuk menelan makan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai “terdakwa tidak ada memukul hanya mendorong dibagian leher karena saksi memegang obeng;

HAL 9 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari RABAN (Alm), memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita di rumah Saksi yang berada di Kamp. Ngenyan Asa RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Sdr. LAKUN adalah suami – istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. SISIL tidak ada memiliki permasalahan dengan Sdri. RIFKA dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Sdri. RIFKA dengan Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan yang Saksi maksud adalah adanya orang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LAKUN dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dibagian wajah sebanyak 1 (tiga) dan 1 (satu) kali mencekik bagian leher Sdr. LAKUN dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. LAKUN;

HAL 10 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa

melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LAKUN;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LAKUN bersama dengan Saksi, yang sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. LAKUN yang saksi lakukan adalah mencoba menolong Sdr. LAKUN dengan cara mencoba memisah / meleraikan sambil berteriak;
- Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. LAKUN dan tidak ada orang lain selain Saksi yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. LAKUN;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan penekikan terhadap Sdr. LAKUN pada saat itu Saksi berada didalam rumah dan berjarak Kurang lebih 50 centimeter / setengah meter;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. LAKUN pada saat itu tidak menggunakan alat apa – apa hanya tangan kosong saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. LAKUN sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari Terdakwa melakukan pemukulan dan penekikan terhadap Sdr. LAKUN adalah mengalami memar dibagian wajah, luka gores di leher akibat dari cekikan dan pada saat sekarang Sdr. LAKUN sedang dirawat inap di Rumah Sakit;

HAL 11 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan alasan kejadian tersebut Sdr. LAKUN tidak dapat melakukan

aktivitas sehari – hari karena hingga sekarang Sdr. LAKUN masih dirawat inap di rumah Sakit;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita di rumah saksi yang berada di Kamp. Ngenyan Asa RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada saat saksi sedang makan Terdakwa mengetuk pintu rumah kemudian Saksi membukakan pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk sesampainya didalam rumah Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan perkataan yang keras dan nyaring ” SAKSI INI DATANG KERUMAH INI UNTUK MEMBERI TAHU KALO ANAK IBU ITU TIDAK SOPAN DAN KURANG AJAR DAN MEMINTA IBU UNTUK MINTA MAAF KEPADA KELUARGA RIFKA KALO IBU DAN ANAK IBU Sdri. SISIL TIDAK MINTA MAAF NANTI KELUARGA RIFKA AKAN MENUNTUT KELUARGA IBU DAN AKAN DILAPORKAN ” saksi menjawab ” SAKSI TIDAK MAU PERGI MINTA MAAF LAGIAN SAKSI DAN ANAK SAKSI TIDAK MEMILIKI KESALAHAN ” mendengar hal tersebut Sdr. LAKUN mendatangi saksi yang sedang bersama Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berkata dengan keras sambil menunjuk kearah Sdr. LAKUN ” IYA INI ANAK BAPAK YANG KURANG AJAR MENGHINA ORANG ” mendengar hal tersebut Sdr. LAKUN berdiri karena melihat Terdakwa yang berdiri terlebih dahulu kemudian Terdakwa memukul kearah wajah Sdr. LAKUN dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mencekik leher Sdr. LAKUN dengan tangan kirinya sambil didorong

HAL 12 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memukul Sdr. LAKUN dengan tangan kanan

kearah leher yang mana pada saat itu Terdakwa masih mencekik leher Sdr. LAKUN pada saat itu saksi mencoba untuk memisah Terdakwa dengan cara memegang dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dari leher Sdr. LAKUN namun tidak bisa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan berteriak " KAMU PULANG, PULANG KAMU DARI RUMAH INI KELUAR KAMU KALO TIDAK SAKSI TERIAK " mendengar hal tersebut Terdakwa melepaskan cengkramannya dari leher Sdr. LAKUN dan berjalan keluar rumah Saksi Sambil mengatakan " KALIAN ITU BELUM KENAL SAMA SAKSI POLISI AJA SAKSI TIMPAS TANGANNYA " dan setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi adalah menyuruh Saksi bersama dengan anak Saksi Sdri. SISIL datang kerumah Sdri. RIFKA untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama SESILIA Anak dari MAYOLUS RON (Alm) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi bernama SESILIA Anak dari MAYOLUS RON (Alm) yang telah di sumpah penyidik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang di buat penyidik di bacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

HAL 13 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita di rumah sdr Lakun yang berada di Kamp.

Ngenyan Asa RT 003 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan menjadi korban adalah sdr Lakun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr Lakun;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Lakun saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di sebelah rumah sdr Lakun;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Lakun dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan sdr Lakun;

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan terdakwa), yaitu saksi SUSI SUSANTI, yang merupakan istri dari terdakwa sehingga saksi tersebut tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi SUSI SUSANTI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 14 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa dan terdakwa bekerja sebagai TKK

pada Dinas Sosial;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 20.30 wita terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke rumah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bercerita kepada saksi kalau terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penganiayaan terhadap pak Lakun setelah terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi tujuan terdakwa mendatangi rumah pak Lakun yaitu untuk menyuruh sdri. SISIL datang kerumah sdri. RIFKA untuk meminta maaf dikarenakan sdri. SISIL menghina sdri. RIFKA;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap Polisi, saksi bersama saudara saksi pergi ke rumah pak Lakun untuk meminta maaf dan untuk meminta pak Lakun untuk mencabut laporannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa sikap terdakwa selama di rumah biasa saja, tidak pernah menunjukkan sikap tempramental;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ARI

PRAMADITA Anak dari AGUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi LAKUN Anak dari ILAH yang berada di

HAL 15 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT. 003 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai

Barat;

- Bahwa terdakwa bertamu ke rumah saksi LAKUN, awalnya mengetuk pintu rumah kemudian saksi TERESIA MULIATI membukakan pintu rumah dan mempersilahkan terdakwa untuk masuk;
- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi TERESIA MULIATI dengan perkataan yang keras dan nyaring " Saya Ini Datang Kerumah Ini Untuk Memberi Tahu Kalo Anak Ibu Itu Tidak Sopan Dan Kurang Ajar Dan Meminta Ibu Untuk Minta Maaf Kepada Keluarga Rifka Kalo Ibu Dan Anak Ibu Sdri. Sisil Tidak Minta Maaf Nanti Keluarga Rifka Akan Menuntut Keluarga Ibu Dan Akan Dilaporkan";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi TERESIA MULIATI menjawab " Saya Tidak Mau Pergi Minta Maaf Lagian Saya Dan Anak Saya Tidak Memiliki Kesalahan";
- Bahwa mendengar saksi TERESIA MULIATI dimarahi, saksi LAKUN keluar mendatangi terdakwa sambil mengatakan "kenapa kamu marah – marah ke istri saya" dan setelah itu terdakwa langsung berkata dengan keras sambil menunjuk kearah saksi LAKUN sambil berdiri dan berkata-kata "iya ini anak bapak yang kurang ajar menghina orang" ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi LAKUN berdiri karena melihat terdakwa berdiri dan berhadapan jaraknya $\pm 0,5$ meter, pada saat berhadapan terdakwa langsung memukul saksi LAKUN dengan cara mengepalkan menggunakan

HAL 16 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi LAKUN, akibat

pukulan tersebut saksi LAKUN merasa sakit dan terjatuh, melihat posisi saksi LAKUN dibawah, terdakwa kembali mencekik saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian leher saksi LAKUN terasa sakit dan kemudian terdakwa sambil mencekik kembali memukul saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi LAKUN yang masih dalam posisi di cekik oleh terdakwa di tarik sampai depan rumah saksi LAKUN, pada saat bersamaan saksi TERESIA MULIATI mencoba untuk memisah terdakwa dengan cara memegang dan mencoba melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi LAKUN namun tidak bisa, kemudian saksi TERESIA MULIATI mengatakan kepada terdakwa”kamu pulang, pulang kamu dari rumah ini keluar kamu kalo tidak saya teriak ” ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi lakun, kemudian terdakwa berjalan keluar rumah, kemudian mengatakan ” Kalian Itu Belum Kenal Sama Saya Polisi Aja Saya Timpas Tangannya ” dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi LAKUN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan

HAL 17 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dituliskan INSTRUKTUR pada bagian belakang warna

putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 0075/02/RSUD HIS/I/16/tanggal 15 Januari 2016 pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani oleh dr. Theofilus Ardy Pradhana selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Lakun, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan, 3 (tiga) luka lecet dengan posisi sejajar Vertikal pada leher;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi LAKUN Anak dari ILAH yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT. 003 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

HAL 18 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LAKUN ke rumah saksi LAKUN, awalnya mengetuk pintu

rumah kemudian saksi TERESIA MULIATI membukakan pintu rumah dan mempersilahkan terdakwa untuk masuk;

- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi TERESIA MULIATI dengan perkataan yang keras dan nyaring ” Saya Ini Datang Kerumah Ini Untuk Memberi Tahu Kalo Anak Ibu Itu Tidak Sopan Dan Kurang Ajar Dan Meminta Ibu Untuk Minta Maaf Kepada Keluarga Rifka Kalo Ibu Dan Anak Ibu Sdri. Sisil Tidak Minta Maaf Nanti Keluarga Rifka Akan Menuntut Keluarga Ibu Dan Akan Dilaporkan”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi TERESIA MULIATI menjawab ” Saya Tidak Mau Pergi Minta Maaf Lagian Saya Dan Anak Saya Tidak Memiliki Kesalahan”;
- Bahwa mendengar saksi TERESIA MULIATI dimarahi, saksi LAKUN keluar mendatangi terdakwa sambil mengatakan ”kenapa kamu marah – marah ke istri saya” dan setelah itu terdakwa langsung berkata dengan keras sambil menunjuk kearah saksi LAKUN sambil berdiri dan berkata-kata ”iya ini anak bapak yang kurang ajar menghina orang” ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi LAKUN berdiri karena melihat terdakwa berdiri dan berhadapan jaraknya $\pm 0,5$ meter, pada saat berhadapan terdakwa langsung memukul saksi LAKUN dengan cara mengepalkan menggunakan tangan kanannya dan di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi LAKUN, akibat pukulan tersebut saksi LAKUN merasa sakit dan terjatuh, melihat posisi saksi

HAL 19 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengecek saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian leher saksi LAKUN terasa sakit dan kemudian terdakwa sambil mengecek kembali memukul saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi LAKUN yang masih dalam posisi di cekik oleh terdakwa di tarik sampai depan rumah saksi LAKUN, pada saat bersamaan saksi TERESIA MULIATI mencoba untuk memisah terdakwa dengan cara memegang dan mencoba melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi LAKUN namun tidak bisa, kemudian saksi TERESIA MULIATI mengatakan kepada terdakwa "kamu pulang, pulang kamu dari rumah ini keluar kamu kalo tidak saya teriak " ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi lakun, kemudian terdakwa berjalan keluar rumah, kemudian mengatakan " Kalian Itu Belum Kenal Sama Saya Polisi Aja Saya Timpas Tangannya " dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi LAKUN dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi LAKUN mengalami sakit dibagian rahang bawah sebelah kiri dan luka dibagian leher yang mengganggu aktivitas saksi LAKUN seperti mengunyah dan menelan dan berbicara sehingga untuk menyembuhkannya dilakukan perawatan inap selama ± 3 (tiga) hari di Rumah sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar";

HAL 20 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum et Repertum Nomor : 0075/02/RSUD HIS/I/16/

tanggal 15 Januari 2016 pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani oleh dr. Theofilus Ardy Pradhana selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Lakun, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan, 3 (tiga) luka lecet dengan posisi sejajar Vertikal pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

HAL 21 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan dalam dakwaan tunggal tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

HAL 22 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia - Undang tidak menegakkan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal, Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan perbuatan penganiayaan sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi LAKUN Anak dari ILAH yang berada di Kampung Ngenyan Asa RT. 003 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

HAL 23 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LAKUN ke rumah saksi LAKUN, awalnya mengetuk pintu

rumah kemudian saksi TERESIA MULIATI membukakan pintu rumah dan mempersilahkan terdakwa untuk masuk;

- Bahwa sesampainya didalam rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi TERESIA MULIATI dengan perkataan yang keras dan nyaring ” Saya Ini Datang Kerumah Ini Untuk Memberi Tahu Kalo Anak Ibu Itu Tidak Sopan Dan Kurang Ajar Dan Meminta Ibu Untuk Minta Maaf Kepada Keluarga Rifka Kalo Ibu Dan Anak Ibu Sdri. Sisil Tidak Minta Maaf Nanti Keluarga Rifka Akan Menuntut Keluarga Ibu Dan Akan Dilaporkan”;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi TERESIA MULIATI menjawab ” Saya Tidak Mau Pergi Minta Maaf Lagian Saya Dan Anak Saya Tidak Memiliki Kesalahan”;
- Bahwa mendengar saksi TERESIA MULIATI dimarahi, saksi LAKUN keluar mendatangi terdakwa sambil mengatakan ”kenapa kamu marah – marah ke istri saya” dan setelah itu terdakwa langsung berkata dengan keras sambil menunjuk kearah saksi LAKUN sambil berdiri dan berkata-kata ”iya ini anak bapak yang kurang ajar menghina orang” ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi LAKUN berdiri karena melihat terdakwa berdiri dan berhadapan jaraknya $\pm 0,5$ meter, pada saat berhadapan terdakwa langsung memukul saksi LAKUN dengan cara mengepalkan menggunakan tangan kanannya dan di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi LAKUN, akibat pukulan tersebut saksi LAKUN merasa sakit dan terjatuh, melihat posisi saksi

HAL 24 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mencekik saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kiri sehingga bagian leher saksi LAKUN terasa sakit dan kemudian terdakwa sambil mencekik kembali memukul saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi LAKUN yang masih dalam posisi di cekik oleh terdakwa di tarik sampai depan rumah saksi LAKUN, pada saat bersamaan saksi TERESIA MULIATI mencoba untuk memisah terdakwa dengan cara memegang dan mencoba melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi LAKUN namun tidak bisa, kemudian saksi TERESIA MULIATI mengatakan kepada terdakwa "kamu pulang, pulang kamu dari rumah ini keluar kamu kalo tidak saya teriak " ;
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan cekikan dari leher saksi lakun, kemudian terdakwa berjalan keluar rumah, kemudian mengatakan " Kalian Itu Belum Kenal Sama Saya Polisi Aja Saya Timpas Tangannya " dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi LAKUN dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa memang benar terdakwa secara sadar telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi LAKUN dengan cara memukul saksi LAKUN dengan cara mengepalkan menggunakan tangan kanannya dan di arahkan ke dagu sebelah kiri saksi LAKUN, akibat pukulan tersebut saksi LAKUN merasa sakit dan terjatuh, melihat posisi saksi LAKUN dibawah, terdakwa kembali mencekik saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kiri

HAL 25 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim terbagus. LAKUN terasa sakit dan kemudian terdakwa sambil mengecek kembali memukul saksi LAKUN dengan menggunakan tangan kanan dan di arahkan ke dagu sebelah kiri, hal mana diperkuat adanya bukti Visum Et Repertum Nomor : 0075/02/RSUD HIS/I/16/tanggal 15 Januari 2016 pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani oleh dr. Theofilus Ardy Pradhana selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Lakun, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan, 3 (tiga) luka lecet dengan posisi sejajar Vertikal pada leher;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari “Penganiayaan” sebagaimana perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi LAKUN menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

HAL 26 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar

putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka saksi LAKUN ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin

HAL 27 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek ukuran L warna hitam bertuliskan INSTRUKTUR pada bagian belakang warna putih Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi LAKUN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi LAKUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARI PRAMADITA Anak dari AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek ukuran L warna hitam bertuliskan INSTRUKTUR pada bagian belakang warna putih;

Dikembalikan kepada saksi lakun

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

HAL 28 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari RABU, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI

HAL 29 PUTUSAN NO 41/PID.B/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)